

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Penggunaan konten *endorsement* yang dilakukan oleh *online shop* lain diluar perjanjian telah melanggar hak ekonomi dan hak moral pencipta konten *endorsement* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf, c dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial serta Pasal 9 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014. Berdasarkan Pasal 113 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014, tindakan tersebut dapat dipidana paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Penyelesaian sengketa apabila terjadi permasalahan jual beli *online shop* diluar peradilan atau non litigasi yang diselesaikan oleh lembaga arbitrase ditentukan dari isi perjanjian klausula arbitrase mengenai badan ataupun orang yang akan menyelesaikan kasus *online shop*.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh @saudah.wear sebagai pengguna Instagram dalam menanggapi kasus penggunaan konten tanpa izin ini pertama-tama dapat mencoba mengomentari postingan tersebut dan meminta *online shop* lain untuk menghapusnya. Hal ini merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang diselesaikan secara mandiri. Jika hal ini tidak berhasil, @saudah.wear dapat mengajukan laporan hak cipta melalui *form* yang telah disediakan oleh Instagram. Saat menangani sengketa, hukum yang berlaku atas klaim, penyebab gugatan,

atau sengketa yang diajukan terhadap Instagram yang timbul dari atau berkaitan dengan klaim pelanggaran hak cipta adalah hukum di negara tempat pengguna. Pengguna dapat menyelesaikan klaim di pengadilan yang berwenang di negara yang memiliki yurisdiksi atas klaim tersebut, sehingga apabila @sudah.wear mengajukan gugatan kepada *online shop*, yang berlaku adalah hukum Indonesia.

4.2 Saran

1. Kepada pelaku usaha dalam hal ini @sudah.wear dapat menambahkan *watermark* pada foto katalognya untuk menghindari penggunaan foto oleh orang lain yang dapat merugikannya. Selain itu, @sudah.wear juga dapat mendaftarkan hak cipta atas foto katalog tersebut untuk lebih menguatkan dalam hal pembuktian dalam persidangan.
2. Kepada Pelaku Konsumen seharusnya bisa lebih teliti lagi dalam melakukan jual beli yang terjadi didalam internet atau *online shop* karena banya sekali kasus penipuan yang terjadi didalamnya. Selain harus lebih teliti juga harus bisa membandikan dengan produk lain agar bisa terlihat keasliannya serta kualitas barangnya. Dengan adanya kejadian tersebut akan lebih mudah menguntukan konsumen terhindar dari berbagai macam penipuan dan kerugian. Apabila terjadi permasalahan kepada pihak konsumen dan pihak pelaku usaha dapat diadakan sebuah mediasi untuk beberapa pihak agar dapat menyelesaikan